



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65/PMK.011/2011
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG
DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung stabilisasi harga beras dalam negeri, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2010, terhadap barang impor berupa beras yang akan digunakan untuk pengadaan raskin dan operasi pasar, yang termasuk dalam pos tarif (HS) 1006.30.90.00, telah ditetapkan pembebanan tarif bea masuk sebesar Rp 0,-/Kg;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka lebih memberikan kejelasan mengenai pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa produk beras dan tepung beras, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.011/2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.

Pasal I

Menetapkan dan menegaskan kembali pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa produk beras dan tepung beras, termasuk beras dengan pos tarif (HS) 1006.30.90.00 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Nomor 622 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.011/2011, sehingga penetapan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa produk beras dan tepung beras adalah sebagai berikut:

1. pembebanan tarif bea masuk sejak tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011, adalah sebagai berikut:

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	BEA MASUK/ IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	10.06	Beras.	<i>Rice.</i>	
1.	1006.10.00.00	- Beras berkulit (padi atau gabah)	- <i>Rice in the husk (paddy or rough)</i>	Rp 450,-/Kg
	1006.20	- Gabah dikuliti:	- <i>Husked (brown) rice:</i>	
2.	1006.20.10.00	-- Beras Thai Hom Mali	-- <i>Thai Hom Mali rice</i>	Rp 450,-/Kg
3.	1006.20.90.00	-- Lain-lain	-- <i>Other</i>	Rp 450,-/Kg
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak:	- <i>Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed:</i>	
		-- Beras wangi:	-- <i>Fragrant rice:</i>	
4.	1006.30.15.00	-- Beras Thai Hom Mali	--- <i>Thai Hom Mali rice</i>	Rp 450,-/Kg
5.	1006.30.19.00	-- Lain-lain	--- <i>Other</i>	Rp 450,-/Kg
6.	1006.30.20.00	-- Beras setengah Matang	-- <i>Parboiled rice</i>	Rp 450,-/Kg
7.	1006.30.30.00	-- Beras ketan (pulut)	-- <i>Glutinous rice (pulot)</i>	Rp 450,-/Kg
8.	1006.30.90.00	-- Lain-lain	-- <i>Other</i>	Rp 0,-/Kg
9.	1006.40.00.00	- Beras Pecah	- <i>Broken Rice</i>	Rp 450,-/Kg
	11.02	Tepung serelia selain gandum atau meslin.	<i>Cereal flours other than of wheat or meslin.</i>	
10.	1102.90.00.10	-- Tepung beras	-- <i>Rice flour</i>	Rp 450,-/Kg

2. pembebanan tarif bea masuk sejak tanggal 1 April 2011, adalah sebagai berikut:

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	BEA MASUK/ IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	10.06	Beras.	Rice.	
1.	1006.10.00.00	- Beras berkulit (padi atau gabah)	- Rice in the husk (paddy or rough)	Rp 450,-/Kg
	1006.20	- Gabah dikuliti:	- Husked (brown) rice:	
2.	1006.20.10.00	-- Beras Thai Hom Mali	-- Thai Hom Mali rice	Rp 450,-/Kg
3.	1006.20.90.00	-- Lain-lain	-- Other	Rp 450,-/Kg
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak:	- Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed:	
		-- Beras wangi:	-- Fragrant rice:	
4.	1006.30.15.00	---Beras Thai Hom Mali	---Thai Hom Mali rice	Rp 450,-/Kg
5.	1006.30.19.00	---Lain-lain	--- Other	Rp 450,-/Kg
6.	1006.30.20.00	-- Beras setengah Matang	-- Parboiled rice	Rp 450,-/Kg
7.	1006.30.30.00	-- Beras ketan (pulut)	-- Glutinous rice (pulut)	Rp 450,-/Kg
8.	1006.30.90.00	-- Lain-lain	-- Other	Rp 450,-/Kg
9.	1006.40.00.00	- Beras Pecah	- Broken Rice	Rp 450,-/Kg
	11.02	Tepung serelia selain gandum dan meslin.	Cereal flours other than of wheat or meslin.	
10.	1102.90.00.10	-- Tepung beras	-- Rice flour	Rp 450,-/Kg

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 maret 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 182